



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN BESUSU BARAT KECAMATAN PALU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Besusu Barat Nomor 03/PP.05.1-BA/7271011004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BESUSU BARAT KECAMATAN PALU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA: Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BESUSU BARAT,

TTD

HAIRIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN
BESUSU BARAT KECAMATAN PALU TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN BESUSU BARAT KECAMATAN PALU TIMUR KOTA PALU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DWI ANISSA	P	01	JL. HAYAM WURUK 1
2	APRILIA PRASANTI PUTRI	P	02	JL. MULAWARMAN
3	ALIFIAH FU'UL MARDHIYAH	P	03	JL. SRIWIJAYA
4	FITRIANA	P	04	JL. HI. NAHU
5	DWI ASTUTI	P	05	JL. HI. NAHU
6	MARYANI	P	06	JL. SUHARSO
7	SANGSANG DASA ANTIKA	P	07	JL. UNDATA
8	RADIATUL AL'ADABIAH LADUDIN	P	08	JL. HAYAM WURUK III
9	REZKY ASFAHRY	L	09	JL. UNDATA I
10	MUHAMMAD ARIF	P	10	JL. UNDATA
11	FATHUR FIRMANSYAH	L	11	JL. HI. NAHU
12	ANDI IBNU IRAWAN PARAMPASI., S.KOM	L	12	JL. HI. NAHU
13	HERNI	P	13	JL. HAYAM WURUK
14	AWAL SETIAWAN	L	14	JL. RAJAMOILI
15	HERLINA PUTRI MELANI., S.PD	P	15	JL. RAJAMOILI
16	NANI FITRIANI	P	16	JL. PANGLIMAPOLEM
17	PUTRI AZIZAH	P	17	JL. PANGLIMAPOLEM
18	VONI	P	18	JL. PANGLIMAPOLEM
19	EVA HANDAYANI	P	19	JL. SUHARSO LRG. SDI
20	MULIYATI	P	20	JL. RADEN SALEH
21	HASMA	P	21	JL. CUT MUTIA
22	ERNAWATI	P	22	JL. SAMRATULANGI
23	SRI WULAN SARI	P	23	JL. SUHARSO
24	ARIN AURIZAL ISHAK	L	24	JL. HI. HAYUN
25	FIRDA	P	25	JL. HI. HAYUN
26	YUNINGSIH CRISTIANA MASOARA	P	26	JL. ASRAMA KOREM
27	RENDI	L	27	JL. CUT NYAK DIEN

28	M. IZZUL MUSLIMIN	L	28	JL. ASRAMA BALAESANG
29	SALMA	P	29	JL. WAHIDIN LRG BAKSO
30	SARAH	P	30	JL. KIMAJA LRG BAKSO
31	FITRAH NUGRAHA	L	31	JL. DR. WAHIDIN LRG BAKSO
32	MUHAMMAD HAIKAL PUTRA	L	32	JL. WAHIDIN LRG BAKSO
33	YUSRAN	L	33	JL. DR. WAHIDIN
34	ASMART	L	34	JL. DR. WAHIDIN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BESUSU BARAT,

TTD

HAIRIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Bardin Loulembah